

Ketua DPRD Kalimantan Selatan Dukung Program Komisi Pemberantasan Korupsi Pembentukan Anti Korupsi



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/427023/ketua-dprd-kalsel-dukung-program-kpk-pembentukan-anti-korupsi>

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menyatakan, sebagai wakil rakyat menyambut baik serta mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). "Program KPK tersebut pembentukan percontohan kabupaten/kota anti korupsi," ujar Supian HK usai menghadiri sosialisasi program pembentukan percontohan kabupaten/kota anti korupsi di Gedung DR. KH. Idham Chalid Banjarbaru, Senin.

Supian HK menegaskan, wakil rakyat, dirinya menyambut baik terlaksananya sosialisasi program pembentukan percontohan kabupaten/kota anti korupsi.

"Sosialisasi program pembentukan percontohan kabupaten/kota anti korupsi sebagai program yang dirancang untuk menciptakan daerah bebas korupsi dengan cara melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak lain," ujar Supian HK yang terpilih kembali untuk ketiga kali menjadi anggota DPRD Kalsel.

Supian HK berkeyakinan, insya Allah, dengan adanya program tersebut serta dukungan dan kolaborasi dengan pihak terkait nantinya bisa mewujudkan provinsi Kalsel yang bersih dan bebas korupsi.

Menurut politikus senior Partai Golkar tersebut, korupsi bukan hanya merupakan pelanggaran hukum dan etika saja, tetapi juga berakibat rusaknya demokrasi hingga

menghambat pembangunan berkelanjutan, karenanya untuk membangun strategi budaya anti korupsi perlu adanya kesadaran mulai dari diri sendiri dan dari hal yang kecil.

"Korupsi bisa dilakukan siapa saja tergantung dari pribadi masing-masing, upaya pemberantasan perlu adanya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, unggul dan berakhlak," kata Supian HK.

Ia berharap, semoga dengan adanya sosialisasi tersebut, terbentuk kesadaran yang kuat agar pencegahan korupsi bisa secara masif di berbagai lingkungan.

Program sosialisasi tersebut atas inisiasi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) KPK RI merupakan program kerja yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran sertanya pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/427023/ketua-dprd-kalsel-dukung-program-kpk-pembentukan-anti-korupsi>, 26 Agustus 2024.
2. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/08/26/cegah-tindakan-korupsi-gubernur-kalsel-dukung-percontohan-kabupaten-kota-anti-korupsi/>, 28 Agustus 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);

- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).